



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

SURAT EDARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 422/2201/02/15

TENTANG

REVISI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP NOMOR 420/1899/02/15 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
KABUPATEN CILACAP

- Yth.
1. Kepala TK, SD, SMP Negeri se Kabupaten Cilacap
 2. Ketua K3S SD Kabupaten Cilacap
 3. Ketua MKKS SMP Kabupaten Cilacap
 4. Ketua BMPS Kabupaten Cilacap
 5. Koordinator Pengawas SD, SMP Kabupaten Cilacap
 6. Koordinator Komite Sekolah Kecamatan se Kabupaten Cilacap
 7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Cilacap
 8. Camat se Kabupaten Cilacap

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Kabupaten Cilacap, dilakukan revisi dengan Surat Edaran ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan :

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 dan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- 2) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru,

Revisi dilakukan sebagai berikut :

- 1) Dalam Juknis Bab III.B.1. tertulis :
Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur zonasi; paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - b. Jalur prestasi; paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah

Direvisi menjadi sebagai berikut :

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi; paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- b. Jalur prestasi; paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah

- 2) Dalam Juknis Bab III.C.2. tertulis :

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona sekolah. Apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung sesuai jalur zonasi yaitu **90%** dari total jumlah peserta didik yang diterima, maka dilakukan seleksi.

Direvisi menjadi :

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam **zonasi** sekolah. Apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung sesuai jalur zonasi yaitu **paling sedikit 80%** dari total jumlah peserta didik yang diterima, maka dilakukan seleksi **dengan mengutamakan pendaftar/ calon peserta didik yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.**

- 3) Dalam Juknis Bab.III.C.3. tertulis :

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat menerima calon peserta didik dari luar zonasi sekolah, apabila pendaftar yang menggunakan jalur zonasi lebih sedikit dari daya tampung jalur zonasi (minimal 90%), dengan tetap mengutamakan pendaftar yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.

Direvisi menjadi :

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dapat menerima calon peserta didik dari luar zonasi sekolah, apabila pendaftar/ **calon peserta didik** yang menggunakan jalur zonasi lebih sedikit dari daya tampung jalur zonasi (**paling sedikit 80%**), dengan tetap mengutamakan pendaftar yang domisilinya lebih dekat dengan sekolah.

- 4) Dalam Juknis Bab.III.C.10. tertulis :

Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:

- a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
- b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Direvisi menjadi :

Kuota paling sedikit **80% (delapan puluh persen)** dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi:

- a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
- b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

- 5) Dalam Juknis Bab III.D.3. tertulis :

Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Direvisi menjadi :

Calon peserta didik pada jalur prestasi yang diterima adalah paling banyak **15% (lima belas persen)** dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

6) Dalam Juknis Bab V.3.a. tertulis :

Jalur Zonasi (minimal 90%)

Direvisi menjadi :

Jalur Zonasi (**paling sedikit 80%)**

7) Dalam Juknis Bab V.3.b. tertulis :

Jalur Prestasi (maksimal 5%)

Direvisi menjadi :

Jalur Prestasi (**paling banyak 15%)**

8) Dalam Juknis V.D.2.a. tertulis :

Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yaitu apabila satuan pendidikan menentukan daya tampung tidak sesuai data rombongan belajar dalam Dapodik, menambah rombongan belajar, dan menambah ruang kelas baru

Direvisi menjadi :

Dihapus

2. Salah redaksional dalam Juknis

a. Bab III. C.

Tertulis :

14. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada **butir 10** diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan **dinas pendidikan** sesuai dengan kewenangannya
15. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada **butir 8**, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada **butir 9**, berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
17. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada **butir 10** berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

Dirivisi menjadi :

14. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada **butir 13** diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap** sesuai dengan kewenangannya
15. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada **butir 13**, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada **butir 12**, berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

17. Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada **butir 13** berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

b. Bab IV.E.1.b.

Tertulis :

Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir dan menunjukkan aslinya

Direvisi menjadi :

Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB, dan menunjukkan aslinya

c. Bab V.A.3.a.6)

Tertulis :

Sekolah wajib menerima calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu, yang berasal dari zonasi sekolah, bila dapat membuktikan keikutsertaannya dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah)

Direvisi menjadi :

Sekolah wajib menerima calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu, yang berasal dari zonasi sekolah, bila dapat membuktikan keikutsertaannya dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah) **paling sedikit 20% dari jumlah daya tampung jalur zonasi.**

3. Penegasan

PPDB jalur prestasi hanya untuk calon peserta didik dari luar zonasi sekolah

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Cilacap, Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Cilacap
2. Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap